



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2021

TENTANG

ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KARYA REMAJA INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Indramayu, dan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Indramayu, perlu dilakukan penataan Organ Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Indramayu, (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRAMAYU,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu yang dialokasikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
7. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Indramayu yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang modalnya baik seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
10. Direksi adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu serta mewakili Perumda BPR Karya Remaja Indramayu baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan.
11. Anggota Direksi adalah terdiri dari Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

BAB II ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, terdiri atas :

- a. Bupati selaku KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Bupati Selaku KPM

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kebijakan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu meliputi :
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 4

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan penghasilan dan pendapatan non penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;

- h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan insentif yang bersumber dari pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan :
- a. target kinerja Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - c. laporan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan besaran insentif kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Tugas dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - c. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengawasan manajerial, keuangan, operasional, dan personalia.
- (3) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat dan memelihara risalah hasil rapat; dan
 - c. kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan hasil pengawasan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - b. laporan internal sesuai dengan kebutuhan dan/atau permintaan KPM.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Dewan Pengawas pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pejabat lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Setiap Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 3
Sekretaris dan Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas tidak mengangkat seorang Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pembagian Tugas

Pasal 10

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. koordinator penyusunan program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. memimpin rapat Direksi dan Pegawai;
 - d. menetapkan pembagian tugas Direksi dan Pegawai;
 - e. membina dan meningkatkan tugas Direksi dan Pegawai; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

- (2) Anggota Direksi mempunyai tugas :
- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang tugas yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Direktur Utama; dan
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 11

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dinyatakan berakhir.

Pasal 12

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat menjalankan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 3
Rapat

Pasal 13

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Direksi.

Paragraf 4
Kewenangan Mewakili

Pasal 14

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, yaitu :
 - a. Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - c. pihak lain yang ditunjuk KPM dalam hal seluruh Dewan Pengawas dan Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 21 Januari 2021

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR : 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI SH., MH
Pemula Tk. I
NIP. 19370224 199003 1 004